



P E N E T A P A N
Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **PEMOHON I**, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sebagai
Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 Maret 2025 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2025/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon, PEMOHON I dan PEMOHON II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 219/DUK-CAPIL/X/2010;
2. Bahwa Para Pemohon dan Anak Angkat sama-sama beragama Kristen;
3. Bahwa Para Pemohon, dalam perkawinannya telah memiliki tiga orang anak dengan berjenis kelamin perempuan sebanyak dua orang dan berjenis kelamin laki-laki sebanyak satu orang yang sampai saat ini semuanya berada dalam pengasuhan dari pemohon;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, IBU KANDUNG merupakan warga yang bertempat tinggal di Kota Makassar, masih merupakan anak dibawah umur lalu memiliki anak bernama ANAK dari hubungan diluar pernikahannya yang sah dengan ayah biologisnya.
5. Bahwa, IBU KANDUNG hanya mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu:
 - ANAK, lahir di Makassar, pada tanggal 17 Oktober 2021
6. Bahwa, ibu dan keluarga dari anak memiliki kehidupan ekonomi yang kurang baik sementara ayah biologis dari anak tidak lagi diketahui keberadaannya sejak anak dilahirkan hingga sampai saat ini;
7. Bahwa, pasca melahirkan anak, ibu anak berniat kembali melanjutkan sekolahnya sehingga ibu beserta keluarga dari anak tersebut memutuskan menyerahkan anak secara sukarela kepada para pemohon untuk menjadikan anak sebagai anak angkat tanpa menutup hak dan kewajiban dari orangtua anak tersebut yang penyerahannya dilakukan di RS. PELAMONIA, Kota Makassar;
8. Bahwa, Para pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat untuk diperlihara dan dibimbing hingga kelak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta demi kepentingan yang terbaik bagi kedua anak tersebut;
9. Bahwa, orangtua kandung dari anak tersebut telah memberikan izin atau kuasa sepenuhnya kepada para pemohon untuk membesarkan dan merawat/ memelihara kedua anak tersebut hingga dewasa;
10. Bahwa, Para Pemohon mempunyai tingkat kehidupan ekonomi yang mapan atau lebih baik, sehingga memungkinkan dapat menjamin masa depan kedua anak tersebut lebih baik;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Para Pemohon akan memlihara, merawat dan memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan yang layak kepada anak angkat sebagaimana seperti layaknya yang telah diberikan kepada anak kandung sendiri

12. Bahwa untuk menjamin masa depan anak angkat dan status hukumnya dikemudian hari, perlu ada penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua/ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK, yang lahir di Makassar, pada tanggal 17 Oktober 2021, anak biologis dari Ibu KANDUNG adalah sah menurut hukum dijadikan sebagai anak angkat dari Para Pemohon yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II;
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Surat Keputusan Gubernur atas pemberian izin pengangkatan anak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atasnama Pemohon I, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atasnama Pemohon II, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen sesuai Dengan Fakta Sebenarnya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Asal Usul Anak Angkan dan orang Tua Kandungnya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberi Hibah, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberikan Hak dan Status Yang Sama, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Perlindungan Anak, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga untuk Mengangkat Anak, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Laporan Sosial Pengangkatan Anak Adopsi, diberi tanda P-17;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII



18. Fotokopi Laporan Sosial Pengangkatan Anak Adopsi, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II, dibaeri tanda P-20;
21. Fotokopi Daftar Rincian Penghasilan Pegawai, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon I, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Izin Orang Tua Calon Anak Angkat, diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan tentang Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Anak tersebut bernama Anak, dan sudah berumur 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Para pemohon saat ini telah mengasuh anak yang bernama Anak sejak anak tersebut masih bayi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII



- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang tua kandung Anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kontraktor, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS Guru di SMK I sehingga mampu secara ekonomi dan sosial serta berkecukupan;
- Bahwa Orang Tua Kandung Anak merupakan Anak yang masih duduk dibangku SMP di Makassar;
- Bahwa Alasan Orang Tua Kandung menyerahkan Anak karena orang tua kandung tersebut masih bersekolah sehingga masih ingin meneruskan pendidikannya, serta kebutuhan ekonomi sehingga orang tua kandung tidak bisa membiayai anaknya;
- Bahwa Selama anak yang bernama Anak tinggal di rumah para Pemohon, para Pemohon telah memelihara/merawat, memberikan Kasih Sayang, mendidik serta memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari layaknya anak kandung sendiri dan tidak pernah ada kekerasan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen dan Anak juga beragama Kristen;

2. Saksi II

- Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan tentang Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Anak tersebut bernama Anak, dan sudah berumur 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Para pemohon saat ini telah mengasuh anak yang bernama Anak sejak anak tersebut masih bayi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa orang tua kandung Anak tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII



- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Kontraktor, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS Guru di SMK I sehingga mampu secara ekonomi dan sosial serta berkecukupan;
- Bahwa Orang Tua Kandung Anak merupakan Anak yang masih duduk dibangku SMP di Makassar;
- Bahwa Alasan Orang Tua Kandung menyerahkan Anak karena orang tua kandung tersebut masih bersekolah sehingga masih ingin meneruskan pendidikannya, serta kebutuhan ekonomi sehingga orang tua kandung tidak bisa membiayai anaknya;
- Bahwa Selama anak yang bernama Anak tinggal di rumah para Pemohon, para Pemohon telah memelihara/merawat, memberikan Kasih Sayang, mendidik serta memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari layaknya anak kandung sendiri dan tidak pernah ada kekerasan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Kristen dan Anak juga beragama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengangkatan anak bernama Anak, sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII



dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara Para Pemohon, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan identitas kependudukan dari Para Pemohon, dimana berdasarkan bukti tersebut nampak fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk dari Kabupaten Luwu Timur, oleh karenanya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur adanya 2 syarat dalam sebuah pengangkatan anak, syarat pertama adalah syarat untuk anak yang akan diangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan syarat untuk orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa:

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Anak lahir pada tanggal 17 Oktober 2021, sehingga pada saat ini anak Anak masih berusia 3 tahun sehingga hal tersebut sesuai dengan syarat usia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat



(1) huruf a, selanjutnya terkait kondisi dari anak yang akan diangkat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, anak tersebut merupakan anak kandung dari Ibu Kandung dimana ibu kandung Anak tersebut masih duduk dibangku SMP sehingga ibu kandung anak tersebut baik secara mental maupun ekonomi belum bisa merawat anak tersebut, bahkan sebelum Para Pemohon mengambil Anak, orang tua kandung Anak berencana meninggalkan Anak di Rumah Sakit sehingga berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta bahwa orang tua kandung Anak telah menelantarkan Anak Anak, sehingga syarat sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b,c,d telah terpenuhi pada anak Anak, sehingga syarat anak untuk dilakukan pengangkatan anak sebagaimana Pasal 12 ayat (1) berdasarkan fakta tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait syarat bagi orang tua yang melakukan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;



l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-6 dan P-7, ditemukan fakta bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Umum Daerah, Para Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani, selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ditemukan fakta bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 29 Desember 1979 sedangkan Pemohon II lahir pada tanggal 19 September 1983, sehingga untuk Pemohon I berusia 45 tahun dan Pemohon II saat ini berusia 42 tahun, kemudian berdasarkan keterangan para Saksi ditemukan fakta bahwa orang tua kandung anak Anak beragama Kristen, sama seperti agama yang dianut oleh Para Pemohon yakni agama Kristen, setelah itu berdasarkan keterangan para saksi yang berseuaian dengan bukti surat P-23 yang merupakan kutipan akta perkawinan, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2010, dimana sejak perkawinan tersebut dilangsungkan sampai saat ini kurang lebih 14 tahun lamanya, Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak, kemudian berdasarkan bukti surat berupa P-21 dan P-22 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon I merupakan Pegawai swasta sedangkan Pemohon II merupakan PNS Guru yang memiliki penghasilan yang cukup untuk anak yang akan diangkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-17, P-18, dan P-26 Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah surat-surat berkaitan dengan pengangkatan anak Anak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 huruf I, J, K, M, oleh karenanya syarat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah Hakim pertimbangkan diatas, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dalam pengangkatan anak Anak, baik terhadap anak yang akan diangkat tersebut dan terhadap Para Pemohon

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII



kesemuanya telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya petitum angka-2 beralasan hukum dan selayaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima, oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum angka-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya. Hal ini sekaligus menjawab petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK, yang lahir di Makassar, pada tanggal 17 Oktober 2021, anak biologis dari Ibu KANDUNG adalah sah menurut hukum dijadikan sebagai anak angkat dari Para Pemohon yaitu PEMOHON I dan PEMOHON II;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti dan Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sitti Kalsum, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp	30.000,-
2.....P	:	Rp	20.000,-
NBP Relas.....	:		
3.....M	:		
aterai	:	Rp	10.000,-
4.....R	:	Rp	10.000,-
edaksi	:		
5.....B	:	Rp	50.000,-
iaya sumpah	:		
6.....P	:	Rp	100.000,-
emberkasas Atk	:		
Jumlah	:	Rp	220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)